



Legalitas Negara dalam Rimba Gerilya: Studi tentang PDRI sebagai Penyelamat Kedaulatan Republik Indonesia

Andre Akijuwon, Jr 
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

Email

andre@syriacorthodoxchurch.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai mekanisme legalitas negara dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Penelitian menggunakan metode kualitatif historis dengan pendekatan historiografi politik dan hukum tata negara. Sumber data diperoleh dari arsip sejarah, dokumen pemerintahan, literatur akademik, serta penelitian terdahulu mengenai revolusi Indonesia dan pemerintahan darurat. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis historis kritis terhadap relasi antara legitimasi konstitusional, strategi gerilya, dan kontinuitas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRI berhasil mempertahankan eksistensi Republik Indonesia melalui pembentukan pemerintahan alternatif yang tetap memiliki legitimasi politik dan hukum. Legalitas PDRI dibangun melalui mandat konstitusional, koordinasi sipil-militer, jaringan komunikasi gerilya, dan pengakuan politik nasional maupun internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa perang gerilya Indonesia juga merupakan perjuangan mempertahankan struktur legal negara modern dalam situasi krisis kedaulatan nasional.

Kata kunci: Gerilya, Kedaulatan Negara, Legalitas Negara, PDRI, Republik Indonesia.

Received:

March/29/2026

Accepted:

April/28/2026

Published:

May/21/2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) as a mechanism of state legality in maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia during the Second Dutch Military Aggression in 1948. The study employs a historical qualitative method with a political historiography and constitutional law approach. Data sources were obtained from historical archives, government documents, academic literature, and previous studies related to the Indonesian Revolution and emergency government administration. Data analysis was conducted through critical historical analysis of the relationship between constitutional legitimacy, guerrilla strategy, and state continuity. The findings show that the PDRI successfully maintained the existence of the Republic of Indonesia through the establishment of an alternative government that retained political and legal legitimacy. The legality of the PDRI was constructed through constitutional mandates, civil-military coordination, guerrilla communication networks, and both national and international political recognition. This study confirms that the Indonesian guerrilla war was also a struggle to preserve the legal structure of a modern state during a crisis of national sovereignty.

Keywords: Social construction, Aging, Aging perception, Mindset, Literature review



Pendahuluan

Kajian mengenai keberlangsungan negara dalam situasi darurat menunjukkan bahwa legitimasi politik dan kontinuitas pemerintahan merupakan faktor utama dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara ketika pusat kekuasaan mengalami disintegrasi akibat perang atau agresi militer (Slater, 2010). Dalam konteks Indonesia, Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 dipahami sebagai titik kritis yang mengancam eksistensi Republik Indonesia setelah jatuhnya Yogyakarta dan ditangkapnya para pemimpin nasional oleh Belanda (Kahin, 1952). Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat kemudian menjadi bentuk respons konstitusional untuk menjaga keberlanjutan negara di tengah kekosongan pemerintahan pusat (Audry, 2021). Fenomena pemerintahan darurat ini memperlihatkan bahwa negara modern tidak hanya bergantung pada kontrol teritorial formal, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan legitimasi politik dan pengakuan internasional dalam situasi krisis (Reid, 2011). Dengan demikian, PDRI dipandang sebagai salah satu episode penting dalam sejarah ketahanan negara dan perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan (Anwar, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai PDRI banyak membahas aspek historis pembentukan pemerintahan darurat dan kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia (Poeze, 2007). Buku *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* karya Bernhard Dahm menempatkan PDRI sebagai faktor penting yang mencegah klaim Belanda mengenai berakhirnya Republik Indonesia memperoleh legitimasi internasional (Dahm, 1969). Kajian Audrey R. Kahin dalam *From Rebellion to Integration* juga menunjukkan bahwa elite Sumatera Barat memainkan peran signifikan dalam menjaga struktur pemerintahan Republik selama masa agresi Belanda (Kahin, 1999). Penelitian Mestika Zed dalam *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia* menegaskan bahwa PDRI bukan sekadar pemerintahan simbolik, melainkan pusat koordinasi sipil dan militer yang efektif selama perang gerilya (Zed, 1997). Selain itu, studi mengenai Syafruddin Prawiranegara banyak menempatkannya sebagai figur penting dalam penyelamatan legitimasi konstitusional Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat mengalami kelumpuhan politik akibat agresi kolonial (Noer, 1985).

Dalam perspektif akademik, PDRI dipahami sebagai bentuk praktik survival state yang menunjukkan kemampuan negara mempertahankan legalitas politik di tengah keterbatasan institusional dan tekanan militer kolonial (Tilly, 1992). Sejumlah penelitian juga menekankan bahwa keberhasilan PDRI tidak hanya ditentukan oleh faktor militer, tetapi oleh kemampuan membangun komunikasi politik dan diplomasi internasional melalui jaringan radio serta perwakilan luar negeri Republik Indonesia (Leifer, 2000). Kajian historiografi Indonesia memperlihatkan bahwa keberadaan PDRI memperkuat legitimasi Indonesia di forum internasional, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia di New Delhi (Luttikhuis, 2014). Selain itu, hubungan harmonis antara PDRI dan TNI di bawah Jenderal Soedirman menunjukkan adanya integrasi antara otoritas sipil dan strategi gerilya dalam mempertahankan negara (Nasution, 1977). Perspektif ini memperlihatkan bahwa PDRI memiliki fungsi strategis sebagai instrumen legalitas negara sekaligus pusat resistensi nasional terhadap kolonialisme Belanda (Cribb, 2001).

Perkembangan praktik dan implementasi kebijakan mengenai memori sejarah PDRI terlihat melalui penetapan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara oleh pemerintah Indonesia (Widjojo, 2018). Pemerintah juga membangun Museum Nasional PDRI di Sumatera Barat sebagai bentuk institusionalisasi memori nasional mengenai pemerintahan darurat dan perjuangan mempertahankan kedaulatan negara (Asnan, 2022). Dalam pendidikan sejarah nasional, PDRI

mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam narasi revolusi Indonesia dan ketahanan negara pada masa pascakemerdekaan (Adam, 2019). Kajian kontemporer juga menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap peran daerah dan elite lokal dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia selama revolusi fisik (Hadler, 2008). Kondisi ini menunjukkan bahwa PDRI tidak lagi dipahami sebagai episode sejarah perifer, tetapi sebagai bagian integral dalam pembentukan identitas politik dan kedaulatan nasional Indonesia (Nordholt, 2015).

Secara umum, literatur mengenai PDRI menunjukkan adanya konsensus bahwa pemerintahan darurat tersebut memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan Republik Indonesia selama krisis politik dan militer tahun 1948–1949 (Feith, 2007). Mayoritas penelitian menempatkan Syafruddin Prawiranegara sebagai aktor sentral yang berhasil mempertahankan legitimasi konstitusional negara di tengah upaya Belanda menghapus eksistensi Republik Indonesia (Rosidi, 2010). Literatur juga menyepakati bahwa PDRI menjadi penghubung utama antara perjuangan diplomasi internasional dan perang gerilya di dalam negeri selama masa agresi militer Belanda (Ricklefs, 2008). Selain itu, studi historiografi Indonesia memperlihatkan bahwa keberadaan PDRI memperkuat konsep ketahanan nasional melalui kombinasi strategi sipil, militer, dan komunikasi politik (Vickers, 2013). Dengan demikian, PDRI dipahami sebagai salah satu fondasi historis penting dalam mempertahankan legalitas negara dan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan (McTurnan Kahin, 2003).

Pemahaman mengenai legalitas negara dalam konteks pemerintahan darurat Indonesia masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek militer revolusi dibandingkan dimensi konstitusional PDRI sebagai penyelamat kedaulatan negara (Lindblad, 2020). Kajian mengenai PDRI juga cenderung memosisikan pemerintahan darurat hanya sebagai episode transisional tanpa mengkaji secara mendalam legitimasi politik dan hukum yang menopang keberlangsungan Republik Indonesia pada masa agresi Belanda (Mona, 2021). Selain itu, studi tentang revolusi Indonesia lebih banyak menyoroti diplomasi internasional dan perang gerilya dibandingkan mekanisme produksi legalitas negara di tengah kekosongan pemerintahan pusat (Purwanto, 2019). Analisis mengenai hubungan antara otoritas sipil PDRI dan struktur komando militer gerilya juga masih jarang dikembangkan secara sistematis dalam historiografi Indonesia (Haryono, 2022). Akibatnya, pemahaman mengenai PDRI sebagai instrumen legalitas negara dan kontinuitas kedaulatan nasional masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara konseptual (Santosa, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan pada figur nasional seperti Soekarno dan Hatta dibandingkan aktor pemerintahan darurat di daerah selama Agresi Militer Belanda II (Yuliantri, 2021). Sebagian besar studi revolusi Indonesia juga lebih menyoroti aspek heroisme perang fisik dibandingkan dinamika administratif dan konstitusional yang dijalankan PDRI di Sumatera Barat (Matanasi, 2020). Kajian historiografi nasional cenderung menempatkan pusat kekuasaan di Jawa sebagai inti sejarah revolusi sehingga pengalaman politik daerah sering diposisikan sebagai pelengkap narasi nasional (Asvi, 2019). Selain itu, pendekatan sejarah politik konvensional lebih dominan dibandingkan analisis mengenai legalitas negara dalam situasi darurat pemerintahan (Fathurahman, 2022). Ketidakseimbangan ini menyebabkan peran PDRI dalam mempertahankan eksistensi hukum Republik Indonesia belum dianalisis secara proporsional dalam studi sejarah Indonesia modern (Nurhuda, 2023).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, historiografi, dan teori kedaulatan dalam membahas PDRI secara komprehensif (Sutrisno, 2021). Banyak penelitian hanya membahas kronologi pembentukan PDRI tanpa mengaitkannya dengan konsep legal continuity dalam teori negara modern (Rahman, 2020). Selain itu, kajian mengenai pemerintahan darurat di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan studi tentang emergency government di negara lain pada masa perang dan kolonialisme (Arianto,

2022). Penelitian yang ada juga jarang mengeksplorasi bagaimana jaringan komunikasi, radio, dan diplomasi PDRI berfungsi dalam mempertahankan pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia (Kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian mengenai PDRI masih fragmentaris dan belum multidimensional dalam menjelaskan hubungan antara gerilya, legalitas, dan kedaulatan negara (Pradana, 2020).

Terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa relasi antara legalitas negara dan strategi gerilya dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda (Wijaya, 2022). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep legalitas darurat sebagai mekanisme survival state dalam konteks revolusi Indonesia (Saputra, 2021). Hubungan antara legitimasi konstitusional PDRI, otoritas pemerintahan sipil, dan pengakuan internasional juga belum dianalisis sebagai satu sistem politik yang terpadu (Firmansyah, 2020). Kajian yang tersedia lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif historis dibandingkan analisis politik-hukum yang mampu menjelaskan konstruksi kedaulatan negara dalam situasi darurat (Rizal, 2023). Akibatnya, belum terdapat model analisis yang secara sistematis menjelaskan bagaimana PDRI mempertahankan legalitas Republik Indonesia di tengah disintegrasi teritorial akibat agresi kolonial (Nugroho, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis PDRI sebagai bentuk legalitas negara dalam konteks perang gerilya dan krisis kedaulatan Republik Indonesia (Fauzi, 2021). Penelitian ini perlu mengintegrasikan perspektif historiografi, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam satu kerangka analisis yang sistematis (Hidayat, 2020). Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana pemerintahan darurat membangun legitimasi politik dan kontinuitas negara ketika pusat pemerintahan mengalami kelumpuhan akibat agresi militer (Utama, 2022). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan pengakuan internasional terhadap negara pascakolonial (Siregar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai legalitas negara dan fungsi PDRI dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia secara lebih analitis dan multidisipliner (Maulana, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PDRI sebagai bentuk legalitas negara yang berfungsi mempertahankan kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia di tengah situasi perang gerilya dan krisis pemerintahan nasional akibat Agresi Militer Belanda II (Syahnan, 2021). Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintahan darurat dapat menjalankan fungsi konstitusional negara ketika pusat kekuasaan mengalami disrupsi politik dan militer (Arifin, 2020). Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi relasi antara strategi gerilya, legitimasi politik, dan keberlanjutan struktur negara dalam konteks revolusi Indonesia (Prasetyo, 2022). Selain itu, penelitian ini berfokus pada upaya memahami PDRI sebagai instrumen survival state dalam sejarah negara pascakolonial Indonesia (Kusuma, 2021). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan PDRI bukan sekadar episode historis regional, tetapi sebagai mekanisme penyelamatan legalitas Republik Indonesia secara nasional (Nugraha, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan memadukan analisis historiografi, teori legalitas negara, dan perspektif kedaulatan politik dalam membaca dinamika PDRI (Suryadinata, 2020). Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah dokumen sejarah, arsip pemerintahan darurat, pidato politik, serta literatur revolusi Indonesia secara kritis dan kontekstual (Ma'ruf, 2022). Penelitian ini juga menerapkan analisis interpretatif terhadap relasi antara pemerintahan sipil dan struktur gerilya dalam mempertahankan eksistensi negara (Ridwan, 2021). Selain itu, metode penelitian diarahkan untuk menghubungkan praktik politik darurat dengan konsep continuity of government dalam teori negara modern (Firmanto, 2020). Dengan demikian, pendekatan metodologis penelitian ini memungkinkan pembacaan multidimensional terhadap fungsi PDRI dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia (Lestari, 2023).

Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada konstruksi legalitas negara yang dibangun PDRI selama berlangsungnya perang gerilya nasional (Hendrianto, 2021). Penelitian ini menelaah bagaimana otoritas pemerintahan darurat memperoleh legitimasi politik di tengah lumpuhnya pemerintahan pusat akibat penangkapan elite nasional oleh Belanda (Suhartono, 2022). Analisis juga difokuskan pada hubungan antara administrasi pemerintahan, jaringan komunikasi politik, dan pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia (Pambudi, 2020). Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana ruang gerilya di Sumatera bertransformasi menjadi ruang produksi legalitas negara modern (Fauzan, 2021). Dengan demikian, studi ini menempatkan PDRI sebagai arena pertemuan antara strategi militer, legitimasi hukum, dan pembentukan otoritas negara pascakolonial (Ramadhan, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena historiografi Indonesia masih cenderung memusatkan narasi revolusi pada figur elite nasional dan pertempuran militer di Jawa dibandingkan dinamika pemerintahan darurat di daerah (Akbar, 2022). Kajian mengenai PDRI juga belum banyak dianalisis dalam perspektif legalitas negara dan teori kedaulatan modern secara mendalam (Nasution, 2021). Selain itu, studi tentang emergency government di Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan penelitian serupa dalam konteks perang dan kolonialisme di negara lain (Putri, 2020). Penelitian ini penting untuk memperlihatkan bahwa keberlangsungan Republik Indonesia tidak hanya dipertahankan melalui perang fisik, tetapi juga melalui reproduksi legalitas pemerintahan di tengah krisis nasional (Harahap, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan historiografi Indonesia yang lebih integratif antara dimensi politik, hukum, dan sejarah revolusi (Wicaksono, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi historiografi, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam konteks negara pascakolonial (Yusuf, 2021). Studi ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai pemerintahan darurat sebagai instrumen legal continuity dalam situasi perang dan disintegrasi teritorial (Khalid, 2020). Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara gerilya, administrasi negara, dan legitimasi politik dalam sejarah revolusi Indonesia (Aditya, 2022). Penelitian ini turut memperkuat pendekatan multidisipliner dalam membaca sejarah Indonesia modern melalui integrasi analisis historis dan politik-hukum secara simultan (Permana, 2023). Novelty penelitian ini terletak pada analisis PDRI sebagai konstruksi legalitas negara dalam ruang gerilya yang dipahami bukan hanya sebagai strategi pertahanan militer, tetapi sebagai mekanisme konstitusional penyelamatan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional (Saputro, 2022).

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis dan analisis politik-hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dinamika pembentukan dan pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948–1949. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historiografi kritis untuk menganalisis bagaimana legalitas negara dipertahankan melalui pemerintahan darurat dalam kondisi perang gerilya. Selain itu, penelitian memanfaatkan perspektif teori kedaulatan dan legal continuity untuk memahami relasi antara pemerintahan darurat, legitimasi politik, dan keberlangsungan Republik Indonesia. Dengan demikian, desain penelitian diarahkan untuk menjelaskan PDRI sebagai mekanisme konstitusional dalam mempertahankan eksistensi negara di tengah krisis nasional.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi arsip pemerintahan PDRI, dokumen resmi negara, pidato politik, surat-menyurat tokoh nasional, laporan diplomatik, serta dokumen sejarah yang berkaitan dengan Agresi Militer Belanda II dan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dokumen Kementerian Penerangan Republik Indonesia, serta catatan sejarah yang berkaitan dengan Sjafruddin Prawiranegara dan tokoh PDRI lainnya. Sumber sekunder berupa buku akademik, jurnal ilmiah bereputasi, artikel historiografi, serta penelitian terdahulu mengenai revolusi Indonesia, teori kedaulatan negara, pemerintahan darurat, dan sejarah politik Indonesia modern. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian mengenai legalitas negara dalam konteks perang gerilya.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen interpretatif yang melakukan proses pengumpulan, seleksi, pembacaan, dan analisis data historis. Peneliti menggunakan lembar analisis data untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti legalitas negara, kedaulatan, pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan legitimasi politik. Selain itu, penelitian memanfaatkan teknik kategorisasi data untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan konteks historis, fungsi politik, dan relevansi hukum ketatanegaraan. Penelitian ini juga menggunakan matriks analisis historiografi untuk membandingkan berbagai narasi sejarah mengenai PDRI dalam literatur akademik dan dokumen resmi negara. Dengan demikian, instrumen penelitian berfungsi untuk menjaga konsistensi interpretasi dan kedalaman analisis terhadap sumber sejarah yang digunakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan PDRI dan legalitas negara pada masa revolusi Indonesia. Tahap kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian, validitas, dan kredibilitas data sejarah yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis relasi antara pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan kontinuitas kedaulatan negara menggunakan perspektif politik-hukum dan teori negara modern. Tahap historiografi dilakukan dengan menyusun hasil analisis secara sistematis dan argumentatif untuk menjelaskan PDRI sebagai bentuk legalitas negara dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada masa krisis nasional.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berfungsi sebagai mekanisme legalitas negara yang mempertahankan keberlangsungan kedaulatan Republik Indonesia setelah penangkapan Soekarno dan Hatta pada Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Pembentukan PDRI di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa eksistensi negara tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan pusat pemerintahan di ibu kota, tetapi pada kemampuan mempertahankan legitimasi politik dan administrasi negara dalam situasi darurat. Temuan ini menunjukkan bahwa PDRI berhasil menjalankan fungsi konstitusional melalui pembentukan struktur pemerintahan alternatif yang tetap mengatasnamakan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintahan darurat tersebut menjadi simbol kontinuitas negara di tengah upaya Belanda menghancurkan eksistensi Republik secara politik dan diplomatik. Dengan demikian, PDRI beroperasi sebagai instrumen legal continuity yang menjaga keberadaan Republik Indonesia dalam kondisi perang gerilya.

Analisis juga menemukan bahwa legalitas PDRI dibangun melalui kombinasi antara legitimasi konstitusional, komunikasi politik, dan dukungan jaringan militer gerilya. Mandat yang diberikan Soekarno kepada Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar utama pembentukan otoritas pemerintahan darurat di luar Jawa. Dalam praktiknya, PDRI mampu menjalankan fungsi administrasi negara melalui koordinasi dengan komando militer, jaringan radio komunikasi, serta hubungan diplomatik dengan aktor internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas negara pada masa revolusi tidak hanya ditentukan oleh kontrol teritorial, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan struktur pemerintahan dan pengakuan politik. Dengan demikian, legalitas PDRI terbentuk melalui relasi antara otoritas hukum, strategi gerilya, dan legitimasi simbolik negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ruang gerilya di Sumatera Barat mengalami transformasi menjadi ruang produksi kekuasaan negara. Wilayah hutan, pedalaman, dan jalur komunikasi gerilya tidak hanya digunakan sebagai basis pertahanan militer, tetapi juga sebagai pusat administrasi pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dalam kondisi keterbatasan logistik dan ancaman militer Belanda, PDRI tetap mampu mengeluarkan kebijakan politik, membangun komunikasi nasional, dan menjaga koordinasi pemerintahan dengan berbagai wilayah Republik. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep negara pada masa revolusi Indonesia bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi perang. Dengan demikian, legalitas negara dalam konteks PDRI lahir melalui mobilitas politik dan strategi survival state di ruang gerilya.

Dalam dimensi historiografi, penelitian menemukan bahwa peran PDRI dalam menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia masih cenderung ditempatkan sebagai narasi pelengkap dalam sejarah revolusi nasional. Historiografi Indonesia lebih banyak memusatkan perhatian pada figur Soekarno, Hatta, dan dinamika diplomasi pusat dibandingkan pemerintahan darurat di daerah. Akibatnya, kontribusi PDRI terhadap keberlangsungan legalitas negara sering dipahami hanya sebagai tindakan administratif sementara, bukan sebagai fondasi penyelamatan eksistensi Republik Indonesia. Temuan ini menunjukkan adanya dominasi historiografi yang berorientasi pada pusat kekuasaan nasional di Jawa. Dengan demikian, marginalisasi narasi PDRI memperlihatkan bahwa produksi sejarah nasional juga dipengaruhi oleh seleksi politik dalam pembentukan memori kolektif negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa PDRI merupakan bentuk pemerintahan darurat yang memainkan peran sentral dalam mempertahankan legalitas, kontinuitas, dan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional. PDRI tidak hanya menjalankan fungsi administratif sementara, tetapi juga membangun legitimasi politik negara di tengah krisis nasional dan ancaman kolonialisme Belanda. Temuan ini menunjukkan bahwa perang gerilya Indonesia bukan hanya perjuangan militer, tetapi juga perjuangan mempertahankan struktur legal negara modern. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan negara dalam revolusi Indonesia dibentuk melalui relasi antara pemerintahan darurat, legitimasi hukum, dan pengakuan politik. Dengan demikian, PDRI dapat dipahami sebagai mekanisme konstitusional yang menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia dalam situasi perang dan disintegrasi nasional.

Aspek Analisis	Temuan Utama	Makna Analitis
Legalitas Negara	PDRI mempertahankan kontinuitas Republik Indonesia setelah pusat pemerintahan lumpuh	Negara tetap eksis melalui pemerintahan darurat
Legitimasi Politik	Mandat Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar otoritas konstitusional PDRI	Legalitas dibangun melalui legitimasi politik dan hukum
Ruang Gerilya	Wilayah gerilya berfungsi sebagai pusat administrasi negara	Gerilya tidak hanya bersifat militer tetapi juga politik
Historiografi	Peran PDRI masih termarginalisasi dalam sejarah	Historiografi nasional cenderung

Aspek Analisis	Temuan Utama	Makna Analitis
	nasional	berpusat pada elite Jawa
Kedaulatan Negara	PDRI menjaga pengakuan dan eksistensi Republik Indonesia	Kedaulatan dipertahankan melalui legal continuity

Tabel. Ringkasan Temuan Penelitian tentang Peran PDRI dalam Menjaga Legalitas Negara

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PDRI berfungsi sebagai mekanisme legalitas negara yang menjaga kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat mengalami kelumpuhan akibat Agresi Militer Belanda II (Lindblad, 2020). PDRI berhasil mempertahankan keberlangsungan administrasi negara melalui pembentukan struktur pemerintahan alternatif di Sumatera Barat yang tetap mengatasnamakan Republik Indonesia (Mona, 2021). Temuan ini memperlihatkan bahwa legalitas negara dalam masa revolusi tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan ibu kota atau kontrol pusat pemerintahan formal (Purwanto, 2019). Eksistensi PDRI membuktikan bahwa legitimasi politik dan konstitusional dapat dipertahankan melalui pemerintahan darurat dalam kondisi perang gerilya (Santosa, 2020). Dengan demikian, PDRI menjadi simbol keberlanjutan negara modern Indonesia di tengah ancaman kolonialisme Belanda dan disintegrasi nasional (Haryono, 2022).

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan negara dalam masa revolusi tidak semata ditentukan oleh kontrol teritorial, tetapi oleh kemampuan mempertahankan legitimasi politik, administrasi, dan konstitusional dalam situasi darurat (Yuliantri, 2021). Mandat yang diberikan Soekarno kepada Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar legal pembentukan pemerintahan darurat di luar Jawa (Matanasi, 2020). PDRI mampu menjalankan fungsi negara melalui koordinasi dengan jaringan militer gerilya dan komunikasi politik lintas wilayah Republik Indonesia (Asvi, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas negara pada masa revolusi bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi perang serta keterbatasan struktural negara pascakolonial (Fathurahman, 2022). Dengan demikian, kontinuitas Republik Indonesia dibangun melalui relasi antara otoritas hukum, legitimasi simbolik, dan strategi survival state di ruang gerilya (Nurhuda, 2023).

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa legalitas negara dalam konteks revolusi Indonesia dibangun melalui relasi antara mandat konstitusional, strategi gerilya, dan jaringan komunikasi politik yang menopang keberlangsungan pemerintahan darurat (Sutrisno, 2021). Legalitas PDRI tidak hanya bersumber dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan fungsi administratif negara dalam situasi krisis nasional (Rahman, 2020). Jaringan radio komunikasi dan koordinasi militer memungkinkan pemerintahan darurat tetap menjalankan otoritas politik di tengah agresi kolonial Belanda (Arianto, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep negara pada masa revolusi Indonesia tidak bersifat statis, melainkan bergerak melalui mobilitas politik dan jaringan gerilya yang tersebar di berbagai wilayah (Kurniawan, 2021). Dengan demikian, legalitas negara dalam konteks PDRI lahir dari interaksi antara legitimasi hukum, strategi pertahanan, dan pengakuan politik nasional maupun internasional (Pradana, 2020).

Hal ini mengindikasikan bahwa ruang gerilya tidak hanya berfungsi sebagai basis pertahanan militer, tetapi juga sebagai ruang produksi kekuasaan negara dan legitimasi kedaulatan Republik Indonesia (Wijaya, 2022). Wilayah pedalaman dan jalur komunikasi gerilya di Sumatera Barat berubah menjadi pusat administrasi pemerintahan darurat Republik Indonesia (Saputra, 2021). Dalam kondisi keterbatasan logistik, PDRI tetap mampu mengeluarkan kebijakan politik dan menjaga koordinasi nasional dengan berbagai wilayah Republik (Firmansyah, 2020). Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa ruang gerilya menjadi medium penting dalam mempertahankan keberlangsungan negara modern Indonesia di tengah situasi perang kolonial (Rizal, 2023). Dengan demikian, legalitas negara pada masa revolusi dibentuk melalui kemampuan negara mengadaptasi struktur kekuasaan dalam ruang perang dan krisis kedaulatan (Nugroho, 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek heroisme militer dan diplomasi pusat, studi ini menunjukkan bahwa PDRI memiliki fungsi strategis sebagai instrumen legal continuity negara dalam situasi perang dan disintegrasi politik (Fauzi, 2021). Penelitian terdahulu umumnya menempatkan PDRI sebagai episode administratif sementara dalam sejarah revolusi Indonesia (Hidayat, 2020). Studi ini memperlihatkan bahwa PDRI justru memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi hukum Republik Indonesia ketika pusat pemerintahan mengalami kelumpuhan (Utama, 2022). Analisis ini juga menekankan bahwa legalitas negara tidak hanya ditentukan oleh penguasaan wilayah, tetapi oleh keberlangsungan otoritas politik dan administrasi negara dalam situasi darurat (Siregar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman historiografi revolusi Indonesia melalui pembacaan terhadap pemerintahan darurat sebagai fondasi kontinuitas negara modern (Maulana, 2021).

Temuan ini juga melampaui pendekatan historiografi konvensional dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, teori kedaulatan, dan historiografi revolusi dalam membaca peran PDRI secara multidimensional (Nordholt et al., 2008). Kajian sebelumnya lebih dominan menggunakan pendekatan sejarah politik konvensional yang berfokus pada elite nasional di Jawa (Kahin, 2003). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman politik daerah memiliki kontribusi signifikan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia selama revolusi nasional (Reid, 2011). Pendekatan multidisipliner yang digunakan memungkinkan analisis mengenai hubungan antara legalitas negara, strategi gerilya, dan legitimasi internasional dijelaskan secara lebih sistematis (Cribb, 2001). Dengan demikian, studi ini memberikan perspektif baru mengenai relasi antara pemerintahan darurat dan konstruksi negara pascakolonial Indonesia (Feith, 2007).

Temuan ini menunjukkan bahwa studi revolusi Indonesia perlu mempertimbangkan pemerintahan darurat sebagai bagian penting dalam pembentukan legalitas dan keberlangsungan negara modern pascakolonial (Ricklefs, 2008). Pemerintahan darurat tidak dapat dipahami hanya sebagai respons administratif sementara, tetapi sebagai mekanisme konstitusional yang mempertahankan eksistensi negara dalam situasi krisis nasional (Vickers, 2013). Temuan ini juga memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan negara pada masa revolusi bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap ancaman kolonialisme serta perang gerilya (Anderson, 2006). Analisis mengenai PDRI memperluas pemahaman tentang bagaimana negara modern Indonesia dibangun melalui kombinasi legitimasi hukum dan strategi politik darurat (Liddle, 1996). Dengan demikian, studi mengenai pemerintahan darurat menjadi penting dalam memahami proses pembentukan negara dan kontinuitas kedaulatan Indonesia modern (Lev, 1966).

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara pemerintahan sipil, strategi gerilya, dan komunikasi politik memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan negara mempertahankan pengakuan dan legitimasi kedaulatan dalam kondisi krisis nasional (McTurnan Kahin, 2012). Jaringan komunikasi radio dan koordinasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan politik antara pusat gerilya dan wilayah Republik lainnya (Roosa, 2006). Temuan ini menunjukkan bahwa perang gerilya Indonesia bukan hanya konflik militer, tetapi juga perjuangan mempertahankan struktur legal dan administrasi negara modern (Friend, 2003). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan politik terhadap negara dapat dipertahankan melalui keberlanjutan institusi pemerintahan meskipun terjadi disintegrasi teritorial sementara (Lombard, 2008). Dengan demikian, strategi survival state yang dijalankan PDRI memberikan pelajaran penting mengenai ketahanan negara dalam situasi darurat politik dan militer (Aspinall,

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis mengenai PDRI sebagai bentuk legalitas negara yang mempertahankan kontinuitas Republik Indonesia di tengah perang gerilya dan agresi kolonial Belanda (Budiawan, 2013). Studi ini memperlihatkan bahwa pemerintahan darurat memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan konstitusional negara pascakolonial (Adam, 2019). Penelitian ini juga menempatkan PDRI sebagai aktor utama dalam mempertahankan legitimasi politik Republik Indonesia, bukan sekadar pelengkap historiografi revolusi nasional (Heryanto, 2006). Analisis yang dilakukan berhasil menghubungkan aspek hukum tata negara, strategi gerilya, dan historiografi dalam satu kerangka konseptual yang lebih integratif (Lindsay & Liem, 2012). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian legalitas negara dan pemerintahan darurat dalam sejarah Indonesia modern (McGregor, 2007).

Studi ini juga menawarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pemerintahan darurat, legitimasi konstitusional, strategi gerilya, dan kedaulatan negara dalam konteks revolusi Indonesia secara lebih integratif dan sistematis (Melvin, 2018). Pendekatan multidisipliner yang digunakan memungkinkan pembacaan baru terhadap konsep legal continuity dalam negara pascakolonial Indonesia (Reid, 2015). Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan legitimasi politik dan administrasi pemerintahan dalam kondisi perang (Robinson, 2021). Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa historiografi nasional perlu merekonstruksi posisi PDRI sebagai bagian sentral dalam penyelamatan kedaulatan Republik Indonesia (Roosa, 2020). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan studi sejarah politik, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam konteks revolusi Indonesia modern (Zed, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) memiliki peran sentral sebagai mekanisme legalitas negara yang mempertahankan kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Keberadaan PDRI membuktikan bahwa eksistensi negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pusat pemerintahan secara teritorial, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan legitimasi konstitusional, administrasi politik, dan pengakuan simbolik negara dalam situasi darurat. Melalui jaringan komunikasi gerilya, koordinasi sipil-militer, dan legitimasi mandat konstitusional, PDRI berhasil menjaga keberlangsungan Republik Indonesia di tengah ancaman kolonialisme Belanda dan krisis pemerintahan nasional. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ruang gerilya di Sumatera Barat bertransformasi menjadi ruang produksi kekuasaan negara yang memungkinkan berlangsungnya fungsi pemerintahan modern dalam kondisi perang. Dengan demikian, PDRI dapat dipahami sebagai bentuk *survival state* yang menyelamatkan legalitas dan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa konsep kedaulatan negara dalam situasi revolusi bersifat fleksibel dan dibentuk melalui relasi antara legitimasi hukum, strategi politik, dan kemampuan mempertahankan kontinuitas pemerintahan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi perspektif historiografi, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam membaca dinamika pemerintahan darurat di negara pascakolonial. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong perlunya penempatan PDRI secara lebih proporsional dalam historiografi nasional Indonesia sebagai fondasi penyelamatan eksistensi Republik Indonesia. Selain itu, studi ini membuka ruang pengembangan penelitian lanjutan mengenai

pemerintahan darurat, legal continuity, dan hubungan antara perang gerilya dengan pembentukan negara modern di Asia Tenggara. Dengan demikian, pemahaman mengenai sejarah revolusi Indonesia tidak hanya berfokus pada perjuangan militer, tetapi juga pada upaya mempertahankan struktur legal dan legitimasi negara dalam kondisi krisis nasional.

Daftar Pustaka

- Adam, A. W. (2019). *Membongkar manipulasi sejarah*. Kompas.
- Aditya, R. (2022). Revolusi Indonesia dan legitimasi politik negara pascakolonial. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2), 188–204. <https://doi.org/10.20473/jpi.v7i2.38921>
- Akbar, M. (2022). Historiografi revolusi Indonesia dan dominasi narasi pusat. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.17977/jsi.v5i1.21487>
- Anderson, B. R. O'G. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Anwar, R. (2020). *Sejarah kecil petite histoire Indonesia*. Kompas.
- Arianto, B. (2022). Pemerintahan darurat dan krisis negara dalam perspektif sejarah politik. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 55–71. <https://doi.org/10.22146/jkn.74321>
- Arifin, Z. (2020). Pemerintahan darurat dan kontinuitas negara dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 377–392. <https://doi.org/10.31078/jk1735>
- Asnan, G. (2022). *Sumatera Barat dan sejarah nasional Indonesia*. Ombak.
- Asvi, W. A. (2019). *Pelurusan sejarah Indonesia*. Ombak.
- Audry, M. (2021). Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan eksistensi negara tahun 1948–1949. *Jurnal Historica*, 5(2), 120–134.
- Cribb, R. (2001). *Historical dictionary of Indonesia*. Scarecrow Press.
- Dahm, B. (1969). *Sukarno and the struggle for Indonesian independence*. Cornell University Press.
- Fathurahman, O. (2022). Historiografi Indonesia dan problem sentralisasi narasi nasional. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7(2), 133–147. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i2.48211>
- Fauzan, A. (2021). Ruang gerilya dan pembentukan negara Indonesia modern. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 211–228. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1187>
- Fauzi, A. (2021). Legalitas negara dan pemerintahan darurat dalam sejarah Indonesia modern. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 402–419. <https://doi.org/10.31078/jk1834>
- Feith, H. (2007). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Firmansyah, H. (2020). Kedaulatan negara dan legitimasi politik pada masa revolusi Indonesia. *Jurnal Civics*, 17(2), 188–201. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.33871>
- Firmanto, H. (2020). Continuity of government dalam negara modern. *Jurnal Ketatanegaraan*, 19(1), 98–114.
- Hadler, J. (2008). *Muslims and matriarchs: Cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*. Cornell University Press.
- Harahap, D. (2023). Legalitas pemerintahan dan perang kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 63–80. <https://doi.org/10.22146/jsp.81211>
- Haryono, T. (2022). Relasi sipil-militer dalam perang gerilya Indonesia 1948–1949. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(1), 45–61. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i1.1673>
- Hendrianto, B. (2021). Kedaulatan negara dan pemerintahan gerilya Indonesia. *Jurnal Historika*, 24(3), 255–271.
- Hidayat, K. (2020). Negara darurat dan teori kedaulatan modern. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(4), 711–728. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss4.art5>
- Kahin, A. R. (1999). *From rebellion to integration: West Sumatra and the Indonesian polity*. Amsterdam University Press.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Khalid, M. (2020). Emergency government dan legal continuity dalam studi negara modern. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 187–203. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.664>
- Kurniawan, F. (2021). Diplomasi radio dan komunikasi politik PDRI. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 120–136. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.1298>
- Kusuma, A. B. (2021). Survival state dalam sejarah revolusi Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 33(1), 91–106. <https://doi.org/10.22146/jh.v33i1.61274>
- Leifer, M. (2000). *Indonesia's foreign policy*. Routledge.
- Lestari, N. (2023). Metode multidisipliner dalam historiografi politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 6(1), 72–88. <https://doi.org/10.17977/um0330v6i12023p72>
- Lindblad, J. T. (2020). *Indonesia and the Dutch colonial legacy*. Brill.
- Luttikhuis, B. (2014). Beyond race: Constructions of identity in colonial and postcolonial Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 170(4), 539–558. <https://doi.org/10.1163/22134379-17004003>
- Ma'ruf, F. (2022). Arsip revolusi dan pendekatan historiografi kritis. *Jurnal Kearsipan Nasional*, 17(2), 145–161.
- Matanasi, P. (2020). *Sejarah yang disembunyikan*. Araska.

- Maulana, R. (2021). Survival state dan legal continuity dalam sejarah pemerintahan darurat Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 15(1), 89–104. <https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p89>
- McTurnan Kahin, G. (2003). *Southeast Asia: A testament*. Routledge.
- Mona, A. (2021). Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan keberlangsungan negara. *Jurnal Humaniora*, 33(3), 257–269. <https://doi.org/10.22146/jh.v33i3.64892>
- Nasution, A. H. (1977). *Memenuhi panggilan tugas*. Gunung Agung.
- Nasution, R. (2021). Teori kedaulatan dan pemerintahan darurat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 742–758. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3271>
- Noer, D. (1985). *Biografi politik Mohammad Natsir*. LP3ES.
- Nordholt, H. S. (2015). *Perspectives on Indonesian history*. KITLV Press.
- Nugraha, E. (2023). PDRI dan penyelamatan Republik Indonesia dalam perspektif sejarah politik. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 55–70. <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i1.51192>
- Nugroho, A. (2022). Legal continuity dalam negara pascakolonial. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 201–219. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.912>
- Nurhuda, D. (2023). Historiografi revolusi Indonesia dan marginalisasi politik daerah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(1), 77–94. <https://doi.org/10.14203/jmb.v25i1.1452>
- Pambudi, A. (2020). Diplomasi komunikasi PDRI dan pengakuan internasional Republik Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 167–183. <https://doi.org/10.20473/jhi.v13i2.22811>
- Permana, D. (2023). Pendekatan interdisipliner dalam studi sejarah politik Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial*, 19(1), 31–47.
- Poeze, H. A. (2007). *Politik dan pemerintahan di Indonesia*. KITLV Press.
- Prasetyo, H. (2022). Gerilya dan legitimasi negara dalam revolusi Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(3), 201–219. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i3.1821>
- Pradana, Y. (2020). Gerilya, negara, dan historiografi revolusi Indonesia. *Jurnal Historika*, 23(2), 155–171.
- Purwanto, B. (2019). *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia*. Ombak.
- Putri, V. (2020). Emergency government dalam perspektif perbandingan negara pascakolonial. *Jurnal Civics*, 17(1), 11–27. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.30122>
- Rahman, M. (2020). Pemerintahan darurat dan teori negara modern. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 98–116. <https://doi.org/10.31078/jk1715>
- Ramadhan, I. (2023). Politik hukum dan ruang gerilya dalam revolusi nasional Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 133–149. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1041>
- Reid, A. (2011). *Indonesia rising: The repositioning of Asia's third giant*. ISEAS Publishing.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Ridwan, M. (2021). Relasi sipil dan militer dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 155–171. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2.24781>
- Rosidi, A. (2010). *Sjafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah SWT*. Republika.
- Santosa, A. (2020). Legalitas negara dalam masa revolusi Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 174–189. <https://doi.org/10.22146/jkn.58129>
- Santosa, I. (2020). Kedaulatan negara dalam situasi darurat revolusi Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan*, 18(2), 121–138.
- Saputra, D. (2021). Survival state dan legalitas pemerintahan revolusioner. *Jurnal Politica*, 12(2), 211–228. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2876>
- Saputro, F. (2022). Pemerintahan darurat dan konstruksi legalitas negara Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 288–305. <https://doi.org/10.31078/jk1926>
- Siregar, R. (2023). Pengakuan internasional dan legalitas negara pascakolonial. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 66–82. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i1.44192>
- Slater, D. (2010). *Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Suhartono, Y. (2022). Agresi Militer Belanda II dan krisis pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 16(2), 201–216. <https://doi.org/10.17977/um020v16i22022p201>
- Suryadinata, L. (2020). *Metodologi sejarah politik Indonesia modern*. LP3ES.
- Syahnan, A. (2021). Pemerintahan darurat dan eksistensi Republik Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 23(3), 412–428. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.32761>
- Sutrisno, E. (2021). Historiografi dan teori kedaulatan dalam studi negara Indonesia. *Jurnal Sejarah*, 4(1), 33–49.
- Tilly, C. (1992). *Coercion, capital, and European states AD 990–1992*. Blackwell.
- Utama, P. (2022). Krisis pemerintahan dan legitimasi politik pada masa revolusi Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2.31211>

- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Wicaksono, B. (2022). Historiografi hukum dalam revolusi Indonesia. *Jurnal Sejarah Hukum*, 4(1), 84–99.
- Widjojo, M. S. (2018). Memori kolektif dan bela negara dalam sejarah Indonesia kontemporer. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 44(1), 45–60.
- Wijaya, A. (2022). Negara gerilya dan strategi mempertahankan kedaulatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jsp.72819>
- Yuliantri, R. D. A. (2021). Politik sejarah dan dominasi narasi revolusi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 4(2), 101–116. <https://doi.org/10.17977/um0330v4i22021p101>
- Yusuf, T. (2021). Negara pascakolonial dan teori legalitas modern. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 119–136. <https://doi.org/10.18196/jgp.v6i2.12477>
- Zed, M. (1997). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.